



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS IB
DENGAN
RADIO RALITA FM PAMEKASAN
NOMOR : 1877 /KPA.W13-A29/HM2.1.1/X/2025**



NOMOR : 000.4.7.1/46/432.314.2025

**TENTANG
PEMANGGILAN PERKARA GHAIB**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua puluh sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-10-2025), bertempat di Kantor Ralita FM Pamekasan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS IB** : berkedudukan di Jalan Raya Tlanakan Kabupaten Pamekasan 69371, dalam hal ini diwakili secara sah oleh dalam jabatannya **MUHAMMAD ALI SAID** sebagai PANITERA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS IB, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. RADIO RALITA FM PAMEKASAN** : berkedudukan di Jalan Pamong Praja No. 03 Kabupaten Pamekasan dalam hal ini diwakili secara sah oleh **KHAIRUL ANAM** dalam jabatannya sebagai Koordinator RADIO RALITA FM PAMEKASAN Sesuai Surat Perintah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan no : 800.1.11./97/432.314/2024 dari , untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan publik yang prima terhadap para pencari keadilan dan agar proses berperkara pada Pengadilan Agama Pamekasan dapat berjalan lancar, perlu ditetapkan penggunaan media Elektronik melalui Radio Ralita FM Pamekasan untuk penyampaian Pemanggilan Perkara Ghaib dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan yang memerlukan penyampaian panggilan melalui mass media.
2. Naskah Kesepakatan Bersama ini berisi prinsip-prinsip dan ketentuan yang menjadi payung hukum pelaksanaan Kerjasama selanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju membuat Naskah Kesepakatan Bersama dengan dituangkan dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam surat perjanjian kerja sama ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Pamekasan Kelas 1B.
2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Radio Ralita FM Pamekasan.
3. Perkara Ghaib adalah pihak perkara yang tidak diketahui tempat tinggalnya baik dari Wilayah Republik Indonesia atau di wilayah Luar Negeri;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Para Pihak sepakat mengadakan kerja sama dalam hal Pemanggilan Perkara Ghaib untuk memenuhi pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Hal tersebut di atas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Pamekasan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menyampaikan dokumen lembar pengumuman kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk segera menyampaikan pengumuman sebagaimana ayat (1) tersebut melalui sesi acara musik dan informasi secara *adlibs*.
3. Bahwa besaran biaya yang timbul pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan anggaran belanja **PIHAK PERTAMA** per dokumen lembar pengumuman dan telah disepakati **PARA PIHAK**.

4. Biaya yang timbul pada ayat (1) menjadi kewajiban dan akan disetor oleh **PIHAK PERTAMA** secara kolektif setiap akhir bulan kepada **PIHAK KEDUA**.
5. Bahwa **PARA PIHAK** wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan eksternal dan internal.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dokumen ini ditandatangani.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
FORCE MAJEURE

1. Apabila Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kerja sama ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya Pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan tersebut berakhir.
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.
4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa yang dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

PASAL 6

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK-PIHAK YANG BERSEPAKAT:

**PIHAK PERTAMA
PANITERA PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN KELAS IB**



MUHAMMAD ALI SAID

**PIHAK KEDUA
KOORDINATOR RADIO RALITA FM
PAMEKASAN**



HAIRUL ANAM

MENGETAHUI:

**KETUA PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN KELAS IB**

MUHAMMAD NAJMI FAJRI

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
PAMEKASAN**

TAUFIKURRACHMAN